



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Langganan Bandwith Universitas Bengkulu
Tahun Anggaran 2026

Nomor: **09/UN30.6.5/HK/2026**

Nomor: KTEL.010016/HK 810/T1R-0C000000/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-01-2026)** antara:

1. **Cenci Hidayat**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl.WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: **01/UN30/HK/2026** Tanggal 02 Januari 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **SUWITO, S.T**, selaku GM Regional Large Enterprise and Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di Jl. Japati Nomor 1 Bandung, berkantor di Jl. Prof. H.M Yamin SH No. 2 Medan 20111, berdasarkan Surat Kuasa dari EVP Telkom Regional I Nomor : K.TEL.045/HK510/T1R-00000000/2024 tanggal 24 September 2024 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan **Penyedia** yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) **Penyedia** telah menyatakan kepada **Pejabat Penandatangan Kontrak**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat Pihak yang diwakili.
- (d) **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak ini yaitu Langganan Bandwidth Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2026.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

**Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 5.501.160.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**

**Pasal 4
Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5
Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dan **Penyedia** dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Universitas Bengkulu

Cenci Hidayat
NIP.198008152002121006

Untuk dan atas nama
Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

SUWITO, S.T
GM Regional Large Enterprise and
Government Service